



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA

PUTUSAN NOMOR 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa
Pangkat, NRP	: Serda, -
Jabatan	: Ba Denma
Kesatuan	: Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Magelang, 21 Juni 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Depok Jawa Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Divif 1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/22/XII/2020 tanggal 20 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang:
 - a. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-1 Nomor Kep/15/I/2021 tanggal 28 Januari 2021.
 - b. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 2 Nomor Kep/25/III/2021 tanggal 15 Maret 2021.
 - c. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 3 Nomor Kep/45/III/2021 tanggal 26 Maret 2021.
 - d. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 4 Nomor Kep/57/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
 - e. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 5 Nomor Kep/60/V/2021 tanggal 20 Mei 2021.
 - f. Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat 6 Nomor Kep/67/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
3. Penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/68/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. ~~Perpanjangan Penahanan~~ Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/77/PM.II-08/AD/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut;

Membaca : Berkas Perkara dari Komandan Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-15/A-15/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/69/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Penyerahan Perkara

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/103-K/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/103-K/PM II-08/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/103/PM.II-08/AD/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.

b) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020.

c) 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang:

1 (satu) unit handphone jenis Samsung E9 Plus warna Hitam berikut Sim Card milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Pembuktian unsur:

1) Unsur ke-1 "Barangsiapa"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait dengan “Barangsiapa” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP adalah merupakan subjek hukum yang setara dengan istilah barang siapa dalam pasal-pasal yang lain, sehingga patut untuk menjadi pertimbangan bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas agar berkenan menjadi dasar untuk Majelis Hakim Yang Terhormat melihat unsur-unsur lainnya terlebih dahulu sebelum menetapkan Unsur ke-1 : “Barangsiapa” dalam Pasal 281 ke-1 KUHP adalah diri Terdakwa sehingga Asas Praduga Tak Bersalah dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya dalam Pengadilan Yang Terhormat ini. Oleh karena unsur “Barangsiapa” harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur Tindak Pidana yang lainnya, maka kami Penasihat Hukum TIDAK SEPENDAPAT dengan Oditur militer.

2) Unsur ke-2 “dengan sengaja dan terbuka”

Berdasarkan keterangan, perbuatan ini dilakukan di dalam Hotel dan juga di Rumah kost. Dengan kata lain, tidak ada maksud dari pelaku perbuatan untuk mempertontonkannya di depan umum. Melihat pada isi Pasal 281 Ke-1 di atas, terlihat bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”.

Terkait dengan upaya pembuktian di muka umum oleh Oditur Militer melalui keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan pengadilan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpandangan bahwa di dalam Hotel dan juga di Rumah kost bukanlah masuk ke dalam kategori “terbuka” atau “di muka umum” sesuai dengan tuntutan Pasal 281 Ke-1 KUHP oleh Oditur Militer dalam tuntutan.

3) Unsur ke-3 “melanggar kesusilaan”

Menurut Penasihat Hukum, kesusilaan yang dilakukan di ruang tertutup tidak dapat diuntut atas perbuatan pelanggaran kesusilaan sesuai tuntutan Oditur Militer dalam Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa sendiri, Penasihat Hukum secara objektif dan jujur mengakui bahwa unsur Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 yang didakwakan dalam tuntutan Oditur secara sah dan meyakinkan.

b. Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1) Terdakwa masuk jadi prajurit TNI AD pada tahun 2016 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD, selama lebih kurang 5 tahun tanpa cacat hukum, dan Terdakwa telah menyumbangkan dharma baktinya untuk TNI AD khususnya Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

3) Terdakwa bersikap disiplin, mempunyai dedikasi kerja yang baik, dan loyal terhadap atasan.

4) Terdakwa belum pernah dihukum.

5) Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina kembali menjadi prajurit yang baik.

6) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

c. Permohonan.

1) Mohon Majelis Hakim berkenan mempertimbangkan nota pembelaan kami sehingga dapat memutus melepaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP dikarenakan TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

2) Mohon KERINGANAN HUKUMAN bagi Terdakwa apabila dakwaan Pasal 281 ke-1 KUHP terbukti secara hukum, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan, dan dengan memperhatikan segala aspek pidana yang tepat bagi Terdakwa.

3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Terdakwa diputuskan dengan seadil-adilnya.

3. Bahwa atas nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya.

4. Permohonan Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdivif 1 Kostrad atas nama Mayor Chk Yantoro, S.H. NRP 11050026360780 dkk (2 orang). Berdasarkan Surat Perintah Panglima Divif 1 Kostrad Nomor Sprin/776/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 2 Agustus 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/126/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas di Apartemen kota Depok dan pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh di rumah kontrakan Terdakwa di Cilodong dan pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh di Hotel Cibinong, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba di Rindam tahun 2016 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurba Kavaleri di Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonkav 1 Kostrad, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kostrad sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP - jabatan Ba Denma Kostrad
- b. Bahwa pada bulan November 2016 sekira 02.00 WIB, Terdakwa pernah dipaksa oleh pelatih Rindam pada saat Terdakwa mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 (lima) orang, Terdakwa di paksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan Onani dengan memegang kemaluan dan mengocok kemaluan sesama letting hingga mengalami ejakulasi bersama-sama, dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang ini.
- c. Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) melalui media aplikasi Grinder (aplikasi khusus Gay), selanjutnya Saksi-2 mengajak ketemuan dan saling tukar nomor handphone, kemudian Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan percakapan melalui Line, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 merasa timbul suka sama suka sesama jenis.
- d. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa ke Apartemen kota Depok, sesampai di Apartemen tersebut Saksi-2 dengan membuka semua pakaian sampai telanjang, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-2 sambil memegang alat kelamin (penis) milik Saksi-2 dengan cara dikocok selama 3 (tiga) menit, sehingga Saksi-2 mengalami terangsang dan klimaks, selanjutnya Saksi-2 berdiri dengan berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa sampai terangsang, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, selanjutnya Saksi-2 memasang alat kondom “sutra” dengan cara memasukan kondom tersebut ke alat kelamin milik Saksi-2, kemudian Terdakwa tengkurap lalu Saksi-2 langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin milik Saksi-2, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-2 mengantarkan Terdakwa pulang ke Kesatuan Kostrad.

Halaman 8 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

f. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020, Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) melalui media social Instagram yang kemudian saling tukar kontak Whatsapp.

g. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-3 mencari PDL di daerah Cilodong, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di warung kopi di depan koperasi Divif 1 Kostrad, kemudian Saksi-3 menanyakan tentang kedinasan serta menanyakan status pacaran sesama jenis/homoseksual Terdakwa, kemudian Saksi-3 diajak main ke tempat kostan Terdakwa yang tidak jauh dari Kesatuan Terdakwa, setelah itu saat berada di kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke kamar untuk mengobrol dan main game, kemudian sambil bermain game Terdakwa dan Saksi-3 saling berdekatan satu kasur di kamar tersebut, kemudian Saksi-3 memeluk Terdakwa dan mencium Terdakwa dibagian mulut selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menikmati ciuman tersebut sampai Saksi-3 terangsang, kemudian Saksi-3 mencoba mengajak melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang mau main" dan dijawab oleh Terdakwa "saya engga mau engga pengen".

h. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi-3 melakukan onani seks kepada alat kelamin milik Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa melakukan onani seks terhadap kelamin Saksi-3 sampai sperma milik Saksi-3 keluar, akan tetapi sperma milik Terdakwa tidak keluar, sehingga Saksi-3 menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan.

i. Bahwa setelah bersih-bersih kemudian Terdakwa melanjutkan permainan game dan Saksi-3 hanya melihat social Instagram, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa nanti ada 1 (satu) orang letting Terdakwa akan datang ke rumah kost, kemudian Saksi-3 meninggalkan kostan milik Terdakwa dan pulang ke Rumdis Cililitan

j. Bahwa selain dengan anggota TNI (Saksi-3), Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan

a) Pada bulan November 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan (Saksi-2) yang berdinis di Polda Metro Jaya sebanyak 1 (satu) kali di Apartemen dan pada saat itu Terdakwa berperan sebagai perempuan.

b) Pada bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. MA (sipil) yang bekerja di Pertambangan di daerah Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) kali di Hotel Magelang dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki.

c) Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan videocall seks untuk sama-sama mengocok kemaluan masing-masing dengan Bripda SM yang berdinis di Polres Maluku, kemudian Terdakwa dan Bripda SM berpacaran selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Terdakwa dengan Bripda SM tidak pernah bertemu.

Halaman 9 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara saling mengocok kemaluan satu sama lain dengan Sdr. M. Soleh seorang mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Bogor

k. Bahwa kondisi dan suasana Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang sipil adalah kondisi sepi dan hanya terdengar suara musik saja, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki namun Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali sebagai perempuan.

l. Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa adalah biasa saja, namun jika kepada laki-laki yang disukai Terdakwa merasa nyaman, dan Terdakwa menyukai sosok laki-laki yang bisa nyambung dengan omongan Terdakwa, badan yang ideal, tinggi dan berkulit putih.

m. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan sesama jenis karena Terdakwa menyukai laki-laki tersebut sehingga Terdakwa timbul nafsu ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut dan juga penasaran dengan kepuasan tersendiri.

n. Bahwa ciri-ciri orang yang menyukai sesama jenis adalah orang tersebut bersih, merawat diri, suka fitness, berpenampilan mencolok dan suka bermedia social, dan tempat yang disukai adalah tempat keramaian diantaranya Mall, tempat fitness, kolam renang dan diskotik.

o. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti grup atau perkumpulan yang suka sesama jenis bernama "TNI DAN POLRI" pada tahun 2017 via telegram berisikan video dan foto homoseksual.

p. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan, dimana ketika orang lain mengetahui ada perbuatan tersebut maka akan menimbulkan rasa jijik, rasa malu dan rasa tidak nyaman.

Atau:

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan November tahun dua ribu tujuh belas di Apartemen kota Depok dan pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh di rumah kontrakan Terdakwa di Cilodong dan pada bulan Desember tahun dua ribu dua puluh di Hotel Cibinong, atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semuanya melampaui perintah sedemikian itu".

Dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba di Rindam tahun 2016 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurba Kavaleri di Bandung, setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonkav 1 Kostrad, kemudian pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kostrad sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP - jabatan Ba Denma Kostrad

b. Bahwa pada bulan November 2016 sekira 02.00 WIB, Terdakwa pernah dipaksa oleh pelatih Rindam pada saat Terdakwa mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 (lima) orang, Terdakwa di paksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan Onani dengan memegang kemaluan dan mengocok kemaluan sesama letingan hingga mengalami ejakulasi bersama-sama, dan dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang ini.

c. Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa kenal dengan (Saksi-2) melalui media aplikasi Grinder (aplikasi khusus Gay), selanjutnya Saksi-2 mengajak ketemuan dan saling tukar nomor handphone, kemudian Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan percakapan melalui Line, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 merasa timbul suka sama suka sesama jenis.

d. Bahwa pada bulan November 2017 sekira pukul 22.30 WIB Saksi-2 mengajak Terdakwa ke Apartemen Depok, sesampai di Apartemen tersebut Saksi-2 dengan membuka semua pakaian sampai telanjang, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-2 sambil memegang alat kelamin (penis) milik Saksi-2 dengan cara dikocok selama 3 (tiga) menit, sehingga Saksi-2 mengalami terangsang dan klimaks, selanjutnya Saksi-2 berdiri dengan berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa sampai terangsang, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, selanjutnya Saksi-2 memasang alat kondom "sutra" dengan cara memasukan kondom tersebut ke alat kelamin milik Saksi-2, kemudian Terdakwa tengkurap lalu Saksi-2 langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma dari alat kelamin milik Saksi-2, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Saksi-2 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-2 mengantar Terdakwa pulang ke Kesatuan Kostrad.

e. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

f. Bahwa pada akhir bulan Juli 2020, Terdakwa kenal dengan (Saksi-3) melalui media social Instagram yang kemudian saling tukar kontak Whatsapp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi-3 mencari PDL di daerah Cilodong, Terdakwa dan Saksi-3 bertemu di warung kopi di depan koperasi Divif 1 Kostrad, kemudian Saksi-3 menanyakan tentang kedinasan serta menanyakan status pacaran sesama jenis/homoseksual Terdakwa, kemudian Saksi-3 diajak main ke tempat kostan Terdakwa yang tidak jauh dari Kesatuan Terdakwa, setelah itu saat berada di kontrakan milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-3 ke kamar untuk mengobrol dan main game, kemudian sambil bermain game Terdakwa dan Saksi-3 saling berdekatan satu kasur di kamar tersebut, kemudian Saksi-3 memeluk Terdakwa dan mencium Terdakwa dibagian mulut selama kurang lebih 4 (empat) menit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 menikmati ciuman tersebut sampai Saksi-3 terangsang, kemudian Saksi-3 mencoba mengajak melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Terdakwa dengan mengatakan "bang mau main" dan dijawab oleh Terdakwa "saya engga mau engga pengen".

h. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Terdakwa menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi-3 melakukan onani seks kepada alat kelamin milik Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa melakukan onani seks terhadap kelamin Saksi-3 sampai sperma milik Saksi-3 keluar, akan tetapi sperma milik Terdakwa tidak keluar, sehingga Saksi-3 menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan.

i. Bahwa setelah bersih-bersih kemudian Terdakwa melanjutkan permainan game dan Saksi-3 hanya melihat social Instagram, setelah itu Terdakwa mengatakan bahwa nanti ada 1 (satu) orang letting Terdakwa akan datang ke rumah kost, kemudian Saksi-3 meninggalkan kostan milik Terdakwa dan pulang ke Rumdis Cililitan

j. Bahwa selain dengan anggota TNI (Saksi-3), Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan:

a) Pada bulan November 2017 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan (Saksi-2) yang berdinis di Polda Metro Jaya sebanyak 1 (satu) kali di Apartemen Margonda dan pada saat itu Terdakwa berperan sebagai perempuan.

b) Pada bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. MA (sipil) yang bekerja di Pertambangan di daerah Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) kali di Hotel Magelang dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki.

c) Pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan videocall seks untuk sama-sama mengocok kemaluan masing-masing dengan Bripda SM yang berdinis di Polres Maluku, kemudian Terdakwa dan Bripda SM berpacaran selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Terdakwa dengan Bripda SM tidak pernah bertemu.

d) Pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara saling mengocok kemaluan satu sama lain dengan Sdr. M. Soleh seorang mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Bogor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
k. Bahwa kondisi dan suasana Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan orang sipil adalah kondisi sepi dan hanya terdengar suara musik saja, dan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki namun Terdakwa juga pernah 1 (satu) kali sebagai perempuan.

l. Bahwa kehidupan sehari-hari Terdakwa adalah biasa saja, namun jika kepada laki-laki yang disukai Terdakwa merasa nyaman, dan Terdakwa menyukai sosok laki-laki yang bisa nyambung dengan omongan Terdakwa, badan yang ideal, tinggi dan berkulit putih.

m. Bahwa Terdakwa mau melakukan hubungan badan sesama jenis karena Terdakwa menyukai laki-laki tersebut sehingga Terdakwa timbul nafsu ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut dan juga penasaran dengan kepuasan tersendiri.

n. Bahwa ciri-ciri orang yang menyukai sesama jenis adalah orang tersebut bersih, merawat diri, suka fitness, berpenampilan mencolok dan suka bermedia social, dan tempat yang disukai adalah tempat keramaian diantaranya Mall, tempat fitness, kolam renang dan diskotik.

o. Bahwa Terdakwa pernah mengikuti grup atau perkumpulan yang suka sesama jenis bernama "TNI DAN POLRI" pada tahun 2017 via telegram berisikan video dan foto homoseksual.

p. Bahwa Kesatuan Divif 1 Kostrad telah mensosialisasikan Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019, dan Nomor STR/66/2020 tanggal 1 Mei 2020 yang merupakan turunan dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang larangan prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis/LGBT, sosialisasi tersebut diantaranya dilakukan oleh Pasipamops Denma Divif 1 Kostrad dan Pakum Divif 1 Kostrad.

q. Bahwa walaupun sudah ada penekanan dari pimpinan tersebut, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan sesama jenis, sehingga berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A-06/XII/2020/IDIK tanggal 21 Desember 2020 perbuatan Terdakwa tersebut harus diproses hukum lebih lanjut.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 281 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau:

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer pada diri Terdakwa, dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Halaman 13 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap	: Saksi-1
Pangkat, NRP	: Sertu, -
Jabatan	: Babanintel Kiwal
Kesatuan	: Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Jakarta, 30 Januari 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 pada saat Terdakwa ber dinas di Satuan Kostrad, dan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan pelanggaran baik hukum pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Saksi mengetahui informasi melalui telepon dari Pomdam Jaya bahwa anggota Denma Divif 1 Kostrad ada yang diindikasikan terlibat dalam perkara LGBT atas nama Terdakwa dan langsung dilakukan pemeriksaan oleh satuan.
4. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Denpom Divif 1 Kostrad melakukan pemeriksaan ulang terhadap Terdakwa di kantor Sintel Divif 1 Kostrad dan dari pemeriksaan tersebut diketahui dari pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan hubungan sesama jenis/homoseksual sejak bulan Januari 2018 sampai dengan Juli 2020 sebanyak delapan kali yaitu:
 - a. Pada bulan Januari 2018 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan (Saksi-4) anggota Polda Metro Jaya di Apartemen Margonda sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Pebruari 2019 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan Sdr. Muhammad Awal (orang sipil) di Hotel sebanyak 6 (enam) kali.
 - c. Pada bulan Juli 2020 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis dengan (Saksi-2) di kost milik Terdakwa di Cilodong Jawa Barat sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa selain Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis, Terdakwa juga melakukan video call seks diantaranya:
 - a. Pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2019 Terdakwa melakukan video call seks dengan Bripda SM (anggota Polres Halmahera Barat) sebanyak 8 (delapan) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Page 14
Pada bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020
Terdakwa sering melakukan video call dengan Sdr. RHP dan Sdr.
DK.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti mengapa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis/homoseksual atau LGBT, akan tetapi berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan Terdakwa merasa nyaman dan nyambung saat berkomunikasi dengan laki-laki/sesama jenis.

7. Bahwa pada saat Jam Komandan maupun kesempatan apel satuan yang diikuti seluruh personel, Kostrad telah melakukan sosialisasi ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan bagi seluruh prajurit untuk teribat hubungan sesama jenis/LGBT dan bagi pelakunya akan ditindak tegas sampai dengan dipecat dari dinas

8. Bahwa selain pada kesempatan Jam Komandan maupun apel, Pakum Kostrad atas nama Mayor Chk Yantoro, S.H juga pernah melakukan penyuluhan hukum terhadap anggota Kostrad yang salah satunya tentang penekanan tentang larangan LGBT atau asusila hubungan sesama jenis.

9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa pasti mengetahui tentang adanya larangan bagi seluruh prajurit untuk teribat hubungan sesama jenis/LGBT karena Terdakwa adalah prajurit yang wajib untuk mengikuti Jam Komandan dan apel maupun penyuluhan hukum saat dilaksanakan sosialisasi ST Panglima TNI dan ST Kasad tentang larangan tersebut.

10. Bahwa larangan tersebut merupakan perintah pimpinan yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit termasuk Terdakwa.

11. Bahwa setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan ulang di Kostrad oleh Denpom Kostrad dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone jenis Samsung E9 Plus milik Terdakwa, kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam Jaya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan mental atau perilaku sehari-hari Terdakwa di kesatuan adalah seperti laki-laki biasanya akan tetapi untuk di luar dinas Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Saksi-2**
Pangkat, NRP : Prada, -
Jabatan : Ta Benglap
Kesatuan : Paldam
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 25 Mei 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Cililitan Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2020 di media Instagram pada waktu itu Terdakwa yang meminta kenalan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling kirim nomor Whatsapp, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Saksi menanyakan apa ada yang menjual pakaian PDL di daerah Cilodong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari pakaian PDL kepada temannya dan kemudian Saksi berangkat menemui Terdakwa.
3. Bahwa setelah hampir sampai ditempat tinggal Terdakwa kemudian Saksi ditemui oleh Terdakwa di warung kopi pinggir jalan tepatnya di depan Koperasi Kostrad setelah itu Saksi bertanya tentang kedinasan dan status pacaran (homoseksual).
4. Bahwa kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa ke rumah kost milik Terdakwa tidak jauh dari kesatuannya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju rumah kost Terdakwa yang beralamat di Cilodong
5. Bahwa setibanya di rumah kost Terdakwa, Saksi diajak masuk ke kamar oleh Terdakwa untuk mengobrol dan main game sambil tiduran dalam satu kasur, sehingga dalam posisi saling berdekatan, kemudian mulai saling meraba dan Saksi memegang kemaluan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium mulut Saksi selama 5 menit, Saksi menikmati ciuman tersebut sampai terangsang, lalu Saksi mencoba mengajak Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis namun Terdakwa tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi dan Terdakwa mencoba menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi melakukan onani seks kemaluan Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa melakukan onani seks terhadap kemaluan Saksi hingga sperma Saksi keluar, setelah itu Saksi menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih badan.

7. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa melanjutkan main game dan Saksi bermain media sosial Instagram dan Terdakwa mengatakan letingnya akan dating kemudian Saksi pamit pulang ke Cililitan Jakarta Timur.

8. Bahwa rumah kost Terdakwa tempat Saksi melakukan perbuatan hubungan sesama jenis dengan Terdakwa ada beberapa kamar dan kamar Terdakwa tidak ada pintunya hanya ditutup dengan hordeng.

9. Bahwa selain Terdakwa ditempat kost tersebut juga tinggal senior dan teman Terdakwa yang sewaktu-waktu bisa masuk dan apabila melihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa tentu akan merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut melanggar norma agama dan norma susila.

10. Bahwa Saksi mengetahui adanya perintah berupa larangan dari pimpinan TNI bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis/LGBT dari sosialisasi di satuan Saksi, dan selaku prajurit Terdakwa pasti mengetahui hal tersebut.

11. Bahwa perintah pimpinan TNI tersebut merupakan perintah yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit termasuk Saksi maupun Terdakwa.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi Terdakwa sampai melakukan hubungan sesama jenis.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Saksi-3
Pangkat, NRP	: Kapten Inf, -
Jabatan	: Pasipamops



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Padang, 9 November 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Cilodong Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Divif 1 Kostrad, dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 Saksi mendapatkan informasi dari Staf Intel Kostrad mendapat laporan pengembangan kasus Pomdam Jaya/Jayakarta tentang adanya keterlibatan Terdakwa dalam kasus LGBT dengan (Saksi-2), sehingga Terdakwa diperiksa oleh Staf Intel Divif 1 Kostrad.
3. Bahwa hasil pemeriksaan di Staf Intel Kostrad Terdakwa mengaku pada bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Februari 2019 Terdakwa telah melakukan hubungan sesama jenis atau homo seksual dengan Sdr. MA (orang sipil) di Hotel sebanyak 6 (enam) kali dan pada bulan Juli 2020 Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis atau homo seksual dengan Saksi-2 di kost milik Terdakwa beralamat di Jl. Cilodong Depok sebanyak 1 (satu) kali.
4. Bahwa Satuan dalam berbagai kesempatan Jam Komandan maupun apel telah mensosialisasikan Surat Telegram dari pimpinan TNI tentang larangan maupun penekanan ulang larangan bagi prajurit untuk melakukan penyimpangan susila sesama jenis homo seksual atau LGBT.
5. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 Pasipamops yang lama atas nama Kapten Inf Muhammad Ilyas pada saat apel pagi yang diikuti oleh seluruh anggota Denma Kostrad membacakan STR Panglima Divif 1 Kostrad Nomor: STR/177/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Larangan dan Tindakan Tegas Terhadap Prajurit Yang Terlibat hubungan sesama jenis/LGBT.
6. Bahwa Saksi selaku Pasipamops pada tanggal 3 Mei 2020 pada saat apel telah membacakan Surat Telegram Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/66/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang penekanan ulang dalam penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT didepan seluruh anggota Denma Divif 1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 23 Januari 2021 didepan seluruh anggota Saksi telah mensosialisasikan Surat Telegram Panglima Divif 1 Kostrad Nomor STR/11/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang penekanan ulang dalam penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT didepan seluruh anggota Denma Divif 1 Kostrad.

8. Bahwa selain disampaikan langsung pada saat apel ataupun Jam Komandan, ST tentang larangan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT juga disampaikan melalui grup Whatsapp anggota Denma Divif 1 Kostrad.

9. Bahwa larangan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT merupakan perintah dari pimpinan TNI yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit TNI dengan tujuan untuk membina organisasi agar selalu dalam keadaan siap untuk mendukung tugas pokok satuan dan TNI pada umumnya.

10. Bahwa Terdakwa selaku anggota Denma Divif 1 Kostrad pasti sudah mengetahui tentang perintah dari pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT.

11. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 pihak Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa (Saksi-4) telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun tidak hadir dipersidangan tanpa diketahui alasan dan keterangannya, selanjutnya Oditur Militer menyatakan tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi dan memohon untuk keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan untuk dibacakan.

Menimbang : Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangan tersebut disamakan nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang di ucapkan di sidang, dengan persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dibacakan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : Saksi-4
Pangkat, NRP : Bripda, -
Jabatan : Anggota Subdit Gasum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Poldo
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Tapos Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Aplikasi Grinder, dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diduga melakukan sesama jenis pada akhir tahun 2017 sekira pukul 15.00 WIB melalui pencarian aplikasi "Grinder" di handphone milik Saksi, kemudian Saksi melihat ada foto profil Terdakwa, setelah itu Saksi berkomentar "Hai", kemudian besoknya Terdakwa membalas "Hai juga", setelah itu Saksi melanjutkan percakapan melalui aplikasi Line dan Whatsapp.
3. Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengajak ketemuan dengan Terdakwa pada bulan November 2017 (tanggal lupa) dengan cara menjemput Terdakwa dengan sepeda motor di Kesatuan Kostrad Cilodong.
4. Bahwa Saksi sampai di Kesatuan Kostrad Cilodong sekira pukul 22.00 WIB, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menjemputnya dengan cara menunggu di depan gerbang keluar masuk Kesatuan, setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke penginapan Apartemen kota Depok .
5. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di penginapan Apartemen kota Depok, kemudian Saksi dengan Terdakwa membuka semua pakaian sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa berlutut di depan Saksi sambil kemaluan Saksi dengan cara di kocok selama 3 (tiga) menit, sehingga Saksi mengalami klimaks, selanjutnya Saksi berdiri dengan berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa, setelah Saksi dan Terdakwa sama-sama terangsang Saksi dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, kemudian Saksi memasang alat kondom "sutra", kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai keluar cairan sperma, setelah selesai Saksi dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing kemudian Saksi mengantar Terdakwa pulang ke Kesatuan Divif 1 Kostrad Cilodong.
6. Bahwa yang memesan penginapan tersebut adalah Saksi melalui orang lain di pencarian sewa Hotel "Google" dan untuk nomor kamar Saksi lupa, akan tetapi kamar tersebut di lantai 16 serta biaya sewa penginapan tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar secara tunai, dan pada saat diruangan Apartemen Depok dalam keadaan tertutup dan terkunci sehingga orang lain tidak bisa melihat Saksi dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan sesama jenis.

Halaman 20 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pada saat Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, Saksi merasakan kepuasan dan kenyamanan serta menikmatinya tanpa ada paksaan pihak manapun dan Saksi tidak pernah menerima atau menerima imbalan dari Terdakwa.

8. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis di penginapan Apartemen kota Depok Terdakwa memposisikan diri sebagai perempuan, dan Saksi tidak tahu perilaku Terdakwa dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan Saksi baru pertama kali bertemu, namun Saksi melihat Terdakwa seperti laki-laki normal dan Terdakwa belum berkeluarga atau menikah sampai dengan sekarang ini.

9. Bahwa selain dengan Terdakwa Saksi pernah melakukan hubungan badan sesama jenis dengan anggota TNI yaitu:

- a. (Saksi-2) anggota Paldam pada tahun 2019 di Apartemen Kota Depok sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Serda APR anggota TNI pada tahun 2020 di Hotel Grogol Jakarta Barat sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa Saksi menyukai laki-laki tersebut dikarenakan timbulnya penasaran hingga timbul nafsu birahi sampai ingin melakukan hubungan badan dengan laki-laki tersebut, akan tetapi Saksi tiak pernah melakukan ciuman atau pelukan di tempat umum.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba PK 23 di Rindam Magelang pada bulan September 2015 dan lulus pada bulan Februari tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurba Kavaleri di Bandung, lulus pada tahun 2016 kemudian Terdakwa di tempatkan di Kostrad, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kostrad sampai sekarang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -, jabatan Ba Denma Kostrad.

2. Bahwa pada bulan November 2016 saat mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam, ketika Terdakwa ketahuan pelatih sedang mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 (lima) orang sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa di paksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan Onani, memegang dan mengocok kemaluan sesama letting Terdakwa yang lainnya hingga mengalami ejakulasi bersama-sama, dan dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan (Saksi-4) berdinis di Polda Metro Jaya melalui media aplikasi Line, selanjutnya Saksi-4 mengajak ketemuan dan saling tukar nomor handphone, kemudian Terdakwa mencari informasi dan melanjutkan komunikasi melalui Line, sehingga lama kelamaan timbul rasa suka sama suka sesama jenis.



4. Bahwa pada bulan Februari 2018 sekira pukul 22.30 WIB (Saksi-4) mengajak Terdakwa ke Apartemen Margonda, setelah sampai di Apartemen tersebut Saksi-4 dengan membuka semua pakaian sampai telanjang, kemudian Terdakwa berlutut di depan Saksi-4 sambil memegang kemaluan Saksi-4 dan mengocok selama 3 (tiga) menit hingga Saksi-4 mengalami klimaks.
5. Bahwa selanjutnya (Saksi-4) berdiri berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa sampai terangsang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, selanjutnya Saksi-4 memasang alat kondom "sutra" kekemaluannya, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-4 langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-4 mengantar Terdakwa pulang ke Kesatuan Kostrad.
6. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan (Saksi-4), Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. MA (sipil) yang bekerja di Pertambangan di daerah Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) kali di Hotel Magelang dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki.
8. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan videocall seks untuk sama-sama mengocok kemaluan masing-masing dengan Bripda SM yang berdinis di Polres Maluku, Terdakwa dan Bripda SM dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Terdakwa dengan Bripda SM tidak pernah bertemu.
9. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa berkenalan dengan (Saksi-2) anggota Paldam melalui instagram, selanjutnya saling bertukar nomor telepon dan sering berkomunikasi.
10. Bahwa pada bulan Juli 2020 Terdakwa mengajak (Saksi-2) untuk main ketempat kost Terdakwa tidak jauh dari kesatuan Terdakwa, selanjutnya masuk kamar mengobrol sambil main game dalam satu Kasur, kemudian Saksi-2 memeluk dan mencium bibir Terdakwa dan mengajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis namun Terdakwa menolak.
11. Bahwa Terdakwa dan (Saksi-2) menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi-2 melakukan onani terhadap kemaluan Terdakwa begitu juga sebaliknya sampai sperma Saksi-2 keluar namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Saksi-2 menuju kamar mandi melaksanakan pembersihan, sementara Terdakwa melanjutkan main game.
12. Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada (Saksi-2) bahwa letingannya akan dating ke kostan sehingga Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke Rumdis Cililitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan kontrak yang digunakan Terdakwa dan (Saksi-2) melakukan onani seks adalah milik senior Terdakwa yaitu Sertu Noval terltak di daerah Cilodong terdapat 3 (tiga) kamar, Terdakwa tidur dengan Saksi-2 di kamar belakang dalam kondisi pintu depan terkunci, dan pintu kamar terbuka jendela tertutup gordien.

14. Bahwa sewaktu-waktu Sertu NL bisa datang ke rumah tersebut dan apabila melihat Terdakwa dengan (Saksi-2) sedang melakukan onani tentu akan merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan melanggar norma agama maupun norma susila.

15. Bahwa Pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara saling mengocok kemaluan satu sama lain dengan Sdr. M. Soleh seorang mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Bogor

16. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya larangan berupa ST Panglima TNI, ST Kasad dan STR Panglima Divif 1 Kostrad tentang adanya larangan bagi prajurit untuk terlibat perilaku penyimpangan seksual sesama jenis dari sosialisasi yang dilakukan oleh Satuan antara lain pengarahan dari Mayor Chk Yantoro, S.H. (Pakum Divif 1 Kostrad) dan Pasipamops atas nama Kapten Inf Saksi-3 di Lapangan Apel Kesatuan tentang larangan atau penekanan tentang aturan tidak diperbolehkan prajurit TNI melakukan dan mempunyai perilaku penyimpangan seks berupa asusila sesama jenis.

17. Bahwa selain disampaikan dalam pengarahan apel ST larangan bagi prajurit untuk melakukan penyimpangan seksual sesama jenis juga disampaikan dalam grup Whatsapp anggota Denma Divif 1 Kostrad.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui ST tersebut merupakan perintah dari Panglima TNI dan pimpinan TNI lainnya yang berlaku bagi seluruh prajurit TNI dibawahnya Termasuk Terdakwa.

19. Bahwa Terdakwa selaku prajurit mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mentaati perintah tersebut namun karena rasa penasaran dan tidak mampu menahan nafsunya Terdakwa melanggar perintah pimpinan dengan melakukan hubungan badan sesama jenis/LGBT baik sesama anggota TNI maupun masyarakat sipil lainnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:

1. Barang:
 - 1 (satu) unit handphone jenis Samsung E9 Plus warna Hitam berikut Sim Card milik Terdakwa.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020.
- c. 1 (satu) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Berupa barang, 1 (satu) unit Handphone Samsung E9 Plus warna Hitam berikut Sim Card, adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan (Saksi-2), (Saksi-4), Sdr. MA dan Sdr. M. Soleh kemudian bertemu dan melakukan hubungan sesama jenis selain itu juga digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan videocall seks dengan Bripda SM, barang bukti tersebut telah secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Babanintel Sintel Denma Kostrad oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Berupa surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019, adalah berupa fotokopi STR yang dikeluarkan oleh Panglima Divif 1 Kostrad ditujukan kepada Dan/Ka Satuan jajarannya tentang Untuk menerapkan Hukum secara tegas kepada prajurit jajaran Divif 1 Kostrad yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) atau yang melibatkan KBT segera dilimpahkan dengan ancaman hukuman pidana tambahan pemecatan, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Pasipamops Denma Divif 1 Kostrad oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020, adalah berupa fotokopi STR yang dikeluarkan oleh Pangdivif 1 Kostrad ditujukan kepada Dan/Ka Satuan jajarannya tentang penekanan ulang untuk menerapkan Hukum secara tegas kepada prajurit jajaran Divif 1 Kostrad yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian) atau yang melibatkan KBT dan segera dilimpahkan dengan ancaman hukuman pidana tambahan pemecatan, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Pasipamops Denma Divif 1 Kostrad oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012, adalah berupa fotokopi ST yang dikeluarkan oleh Kasad kepada Pang/Dan/Ka jajaran angkatan darat untuk menindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana susila yang melibatkan KBT termasuk hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian), barang bukti tersebut disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Pasipamops Denma Divif 1 Kostrad oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 2 (dua) lembar Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 adalah berupa fotokopi ST yang dikeluarkan oleh Panglima TNI kepada seluruh Kepala Staf Angkatan sebagai penekanan ulang untuk menindak tegas sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat terhadap prajurit yang melakukan perbuatan hubungan suami isteri diluar nikah yang sah, hubungan sesama jenis (homoseksual/lesbian), hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah dan tindak pidana susila dengan anak dibawah umur, barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik Pomdam Jaya/Jayakarta dari Pasipamops Denma Divif 1 Kostrad oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas secara keseluruhan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, serta diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata bersesuaian dengan alat bukti lainnya oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba PK di Rindam Magelang pada bulan September 2015 dan lulus pada bulan Februari tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurba Kavaleri di Bandung, lulus pada tahun 2016 kemudian Terdakwa di tempatkan di Kostrad, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kostrad sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -, jabatan Ba Denma Kostrad.

2. Bahwa benar pada bulan November 2016 saat mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam, ketika Terdakwa sedang mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 (lima) orang sekira pukul 02.00 WIB ketahuan pelatih, Terdakwa di paksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan Onani, memegang dan mengocok kemaluan sesama letingan Terdakwa yang lainnya hingga mengalami ejakulasi bersama-sama, dan dengan kejadian tersebut Terdakwa menjadi penasaran sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan (Saksi-4) berdinis di Polda Metro Jaya melalui media aplikasi Grinder, selanjutnya saling tukar nomor handphone, kemudian melanjutkan komunikasi melalui Line dan Whatsapp, sehingga lama kelamaan timbul rasa suka dengan Saksi-4.

4. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB (Saksi-4) mengajak Terdakwa ketemuan kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dengan sepeda motor di Kesatuan Kostrad Cilodong.

5. Bahwa benar (Saksi-4) mengajak Terdakwa ke Apartemen Kota Depok, sekira pukul 22.30 WIB sampai di Apartemen tersebut, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa berlutut di depan Saksi-4 sambil memegang kemaluan Saksi-4 dan mengocok selama 3 (tiga) menit hingga Saksi-4 mengalami klimaks.

6. Bahwa benar selanjutnya (Saksi-4) berdiri berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa sampai terangsang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, Saksi-4 memasang alat kondom "sutra" kekemaluannya, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-4 langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan perbuatan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-4 mengantar Terdakwa pulang ke Kesatuan Divif 1 Kostrad Cilodong.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan (Saksi-4), Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.

8. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. MA (sipil) yang bekerja di Pertambangan di daerah Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) kali di Hotel Magelang dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki.

9. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan videocall seks untuk sama-sama mengocok kemaluan masing-masing dengan Bripda SM yang berdinis di Polres Maluku, Terdakwa dan Bripda Sahrul Muka dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Terdakwa dengan Bripda SM tidak pernah bertemu.

10. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa berkenalan dengan (Saksi-2) anggota Paldam Jaya melalui instagram, selanjutnya saling bertukar nomor telepon dan sering berkomunikasi.

11. Bahwa benar pada pertengahan bulan Juli 2020 (Saksi-2) menanyakan apa ada yang menjual pakaian PDL di daerah Cilodong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencarikan pakaian PDL kepada temannya dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 main ketempat kost Terdakwa di Cilodong Jawa Barat, selanjutnya masuk kamar mengobrol sambil main game dalam satu Kasur, kemudian Saksi-2 memeluk dan mencium bibir Terdakwa dan mengajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis namun Terdakwa menolak.

Halaman 26 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Terdakwa dan (Saksi-2) menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi-2 melakukan onani terhadap kemaluan Terdakwa begitu juga sebaliknya sampai sperma Saksi-2 keluar namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Saksi-2 menuju kamar mandi melaksanakan pembersihan, sementara Terdakwa melanjutkan main game.

13. Bahwa benar Terdakwa memberitahukan kepada (Saksi-2) bahwa letingannya akan datang ke kostan akhirnya Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke Rumdis Cililitan

14. Bahwa benar rumah kontrakan yang digunakan Terdakwa dan (Saksi-2) melakukan onani seks adalah milik senior Terdakwa yaitu Sertu Noval terletak di daerah Cilodong terdapat 3 (tiga) kamar, Terdakwa tidur dengan Saksi-2 di kamar belakang dalam kondisi pintu depan terkunci, dan pintu kamar terbuka jendela tertutup gordien.

15. Bahwa benar sewaktu-waktu Sertu Noval bisa datang kerumah tersebut dan apabila melihat Terdakwa dengan (Saksi-2) sedang melakukan onani tentu akan merasa jijik dan marah karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan dan melanggar norma agama maupun norma susila.

16. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara saling mengocok kemaluan satu sama lain dengan Sdr. M. Soleh seorang mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Bogor

17. Bahwa benar satuan Denma Divif 1 Kostrad telah melakukan sosialisasi ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan bagi seluruh prajurit untuk teribat hubungan sesama jenis/LGBT dan bagi pelakunya akan ditindak tegas sampai dengan dipecat dari dinas yaitu pada saat Jam Komandan dan Apel antara lain:

- a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
- b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
- c. Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
- d. Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020

18. Bahwa benar selain pada kesempatan Jam Komandan maupun apel, Pakum Divif 1 Kostrad atas nama Mayor Chk Yantoro, S.H juga pernah melakukan penyuluhan hukum terhadap anggota Denma Divif 1 Kostrad yang salah satunya tentang penekanan tentang larangan LGBT atau asusila hubungan sesama jenis.

19. Bahwa benar ST larangan bagi prajurit untuk melakukan penyimpangan seksual sesama jenis juga disampaikan dalam grup Whatsapp anggota Denma Divif 1 Kostrad.

20. Bahwa benar larangan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT merupakan perintah dari pimpinan TNI yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit TNI dengan tujuan untuk membina organisasi agar selalu dalam keadaan siap untuk mendukung tugas pokok satuan dan TNI pada umumnya.

Halaman 27 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Denma Divif 1 Kostrad pasti sudah mengetahui tentang perintah dari pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT.

22. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mentaati perintah tersebut namun karena rasa penasaran dan tidak mampu menahan nafsunya Terdakwa melanggar perintah pimpinan dengan melakukan hubungan badan sesama jenis/LGBT baik sesama anggota TNI maupun masyarakat sipil lainnya.

23. Bahwa benar pihak Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad melaporkan perkara Terdakwa ke Pomdam Jaya/Jayakarta guna proses hukum lebih lanjut, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-06/A- 06/XII/2020/IDIK tanggal 21 Desember 2020.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok, maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara serta permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan terbuktinya unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus melepaskan Terdakwa dari dakwaan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan menanggapi dan mempertimbangkan setelah membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya selanjutnya mohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif pertama yaitu Pasal 281 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau kedua Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka"
Unsur ketiga : "Melanggar kesusilaan".

Atau:

Kedua

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan alternatif Dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Bahwa baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan militer Secaba PK 23 di Rindam Magelang pada bulan September 2015 dan lulus pada bulan Februari tahun 2016 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya Terdakwa mengikuti Dikjurba Kavaleri di Bandung, lulus pada tahun 2016 kemudian Terdakwa di tempatkan di Yonkav 1 Kostrad, pada tahun 2017 Terdakwa dimutasikan ke Kostrad sampai dengan saat melakukan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP -, jabatan Ba Denma Divif 1 Kostrad.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang tentang Penyerahan Perkara dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad selaku Papera Nomor Kep/69/VII/2021 tanggal 6 Juli 2021 adalah atas nama Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah militer aktif dan belum pernah berhenti atau diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.
5. Bahwa benar Terdakwa didalam persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan terang.

Dari uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota militer aktif dengan jabatan Ba Denma Divif 1 Kostrad merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "yang menolak atau dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menolak mengandung unsur dengan sengaja, karenanya unsur dengan sengaja tidak ditempatkan lagi mendahuluinya. Bagaimana cara menolak tidak ditentukan, maka semua perbuatan yang maknanya menolak baik itu dalam bentuk ucapan, Gerakan sudah memenuhi unsur menolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa istilah "tidak menaati" mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak melakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang menjadi keharusan atau larangan bagi dirinya.

Bahwa yang dimaksud dengan "perintah dinas" adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan yang berstatus militer kepada bawahannya yang juga berstatus militer berhubungan dengan kepentingannya dinas militer untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu:

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
 2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
 3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
- Bahwa yang dimaksud "dengan semaunya melampaui" adalah pelaku mengetahui bahwa perbuatannya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seorang bawahan, namun tetap dilakukannya dengan mengkurir akal tidak sehatnya atau melewati batasan dari isi perintah tersebut.

Bahwa unsur kesalahan dan perbuatan dalam rumusan tindak pidana ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu alternatif terpenuhi maka unsur kedua sudah terpenuhi tidak harus kedua alternatif unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tahun 2017 Terdakwa kenal dengan (Saksi-4) berdinis di Polda Metro Jaya melalui media aplikasi Grinder, selanjutnya saling tukar nomor handphone, kemudian melanjutkan komunikasi melalui Line dan Whatsapp, sehingga lama kelamaan timbul rasa suka kepada Saksi-4.

2. Bahwa benar pada bulan Februari 2018 sekira pukul 22.00 WIB (Saksi-4) mengajak Terdakwa ketemuan kemudian Saksi-4 menjemput Terdakwa dengan sepeda motor di Kesatuan Divif I Kostrad Cilodong.

3. Bahwa benar (Saksi-4) mengajak Terdakwa ke Apartemen Margonda Residence Kota Depok, sekira pukul 22.30 WIB sampai di Apartemen tersebut, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa membuka pakaian masing-masing sampai telanjang, selanjutnya Terdakwa berlutut di depan Saksi-4 sambil memegang kemaluan Saksi-4 dan mengocok selama 3 (tiga) menit hingga Saksi-4 mengalami klimaks.

4. Bahwa benar selanjutnya (Saksi-4) berdiri berpelukan dan berciuman dengan Terdakwa sampai terangsang, kemudian Saksi-4 dan Terdakwa berbaring di tempat tidur, Saksi-4 memasang alat kondom "sutra" kekemaluannya, kemudian Terdakwa tengkurap dan Saksi-4 langsung memasukan alat kelamin ke lubang anus milik Terdakwa selama 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma, setelah selesai melakukan kegiatan tersebut Saksi-4 dan Terdakwa memakai pakaian masing-masing, kemudian Saksi-4 mengantar Terdakwa pulang ke Kesatuan Kostrad Cilodong.

5. Bahwa benar Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan (Saksi-4), Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan atau menerima imbalan berupa jasa ataupun barang, dan dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan.

6. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan Sdr. MA (sipil) yang bekerja di Pertambangan di daerah Kalimantan Timur sebanyak 4 (empat) kali di Hotel Magelang dan Terdakwa berperan sebagai laki-laki.

7. Bahwa benar pada bulan Oktober 2018 Terdakwa melakukan videocall seks untuk sama-sama mengocok kemaluan masing-masing dengan Bripda SM yang berdinis di Polres Maluku, Terdakwa dan Bripda Sahrul Muka dan berpacaran selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Terdakwa dengan Bripda SM tidak pernah bertemu.

8. Bahwa benar pada bulan Januari 2020 Terdakwa berkenalan dengan (Saksi-2) anggota Paldam Jaya melalui instagram, selanjutnya saling bertukar nomor telepon dan sering berkomunikasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada pertengahan bulan Juli 2020 (Saksi-2) menanyakan apa ada yang menjual pakaian PDL di daerah Cilodong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mencari pakaian PDL kepada temannya dan kemudian sekira pukul 11.00 WIB Saksi-2 berangkat menemui Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 main ketempat kost Terdakwa di Jl. H.M Nasir bendungan Cilodong Jawa Barat, selanjutnya masuk kamar mengobrol sambil main game dalam satu Kasur, kemudian Saksi-2 memeluk dan mencium bibir Terdakwa dan mengajak untuk melakukan hubungan badan sesama jenis namun Terdakwa menolak.

10. Bahwa benar Terdakwa dan (Saksi-2) menurunkan celana masing-masing, kemudian Saksi-2 melakukan onani terhadap kemaluan Terdakwa begitu juga sebaliknya sampai sperma Saksi-2 keluar namun Terdakwa tidak sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya Saksi-2 menuju kamar mandi melaksanakan pembersihan, sementara Terdakwa melanjutkan main game.

11. Bahwa benar Terdakwa memberitahukan kepada (Saksi-2) bahwa letingannya akan datang ke kostan akhirnya Saksi-2 berpamitan untuk pulang ke Rumdis Cililitan

12. Bahwa benar pada tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis dengan cara saling mengocok kemaluan satu sama lain dengan Sdr. M. Soleh seorang mahasiswa sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Bogor

13. Bahwa benar satuan Denma Divif 1 Kostrad telah melakukan sosialisasi ST Panglima TNI maupun ST Kasad tentang larangan bagi seluruh prajurit untuk terlibat hubungan sesama jenis/LGBT dan bagi pelakunya akan ditindak tegas sampai dengan dipecat dari dinas yaitu pada saat Jam Komandan dan Apel antara lain:

- a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009
- b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012
- c. Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
- d. Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020.

14. Bahwa benar selain pada kesempatan Jam Komandan maupun apel, Pakum Kostrad atas nama Mayor Chk Yantoro, S.H juga pernah melakukan penyuluhan hukum terhadap anggota Denma Divif 1 Kostrad yang salah satunya tentang penekanan tentang larangan LGBT atau asusila hubungan sesama jenis.

15. Bahwa benar ST larangan bagi prajurit untuk melakukan penyimpangan seksual sesama jenis juga disampaikan dalam grup Whatsapp anggota Denma Divif 1 Kostrad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar larangan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT merupakan perintah dari pimpinan TNI yang wajib ditaati oleh seluruh prajurit TNI dengan tujuan untuk membina organisasi agar selalu dalam keadaan siap untuk mendukung tugas pokok satuan dan TNI pada umumnya.

17. Bahwa benar Terdakwa selaku anggota Denma Divif 1 Kostrad pasti sudah mengetahui tentang perintah dari pimpinan TNI untuk tidak melakukan perbuatan penyimpangan asusila sesama jenis, homoseksual atau LGBT.

18. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit mempunyai kewajiban untuk menjalankan dan mentaati perintah tersebut namun karena rasa penasaran dan tidak mampu menahan nafsunya Terdakwa melanggar perintah pimpinan dengan melakukan hubungan badan sesama jenis/LGBT baik sesama anggota TNI maupun masyarakat sipil lainnya.

Bahwa dari fakta di atas menunjukkan, Terdakwa sudah mengetahui adanya perintah pimpinan berisi larangan bagi prajurit melakukan hubungan badan dengan sesama jenis (LGBT), dan bagi pelakunya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan kedua Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "dengan sengaja tidak menaati suatu perintah dinas". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggung jawab masa bodoh terhadap ketentuan hukum yang berlaku serta hanya mementingkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Halaman 34 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena adanya kesengajaan dari Terdakwa karena Terdakwa sudah memahami dan mengetahui adanya perintah dari pimpinan TNI berupa larangan bagi seluruh prajurit TNI melakukan hubungan sesama jenis dan bagi pelanggarnya akan ditindak tegas dengan dipecat dari dinas TNI, tetapi Terdakwa justru melanggar perintah tersebut dengan melibatkan diri menjadi pelaku hubungan sesama jenis.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota TNI akan mempengaruhi dan merusak mental serta disiplin prajurit yang akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan selain itu Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan masyarakat sipil yang akan merusak mental generasi muda dan mencoreng nama baik serta citra TNI di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa pada saat mengikuti Pendidikan Secaba di Rindam, ketika Terdakwa ketahuan pelatih sedang mencuci baju dengan satu letingan kurang lebih 5 (lima) orang di paksa oleh pelatih Kompi II untuk melakukan Onani, memegang dan mengocok kemaluan sesama letingan Terdakwa yang lainnya hingga mengalami ejakulasi bersama-sama, sehingga Terdakwa menjadi penasaran dan susah untuk mengendalikan atau menghilangkan sehingga walaupun sudah mengetahui ada larangan dari pimpinan Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa sebelum perkara ini belum pernah melakukan pelanggaran baik pidana maupun hukum disiplin militer.

Halaman 35 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak disiplin dan mental prajurit TNI yang lain.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir kelima, Sumpah Prajurit butir kedua dan Delapan Wajib TNI.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama sepuluh bulan, bahwa disamping pidana pokok Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer yang akan berakibat hilangnya mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa harus kembali kepada masyarakat sehingga diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan masyarakat, sekaligus mencari pekerjaan dan penghasilan baru agar Terdakwa dapat kembali melangsungkan kehidupannya dan berguna bagi masyarakat.

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer, dengan demikian permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai pidana pokok dapat diterima.

2. Terhadap tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer".

- b. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 36 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan seorang prajurit yang telah dibekali dengan doktrin yang kuat untuk selalu memegang teguh disiplin serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit disamping itu sebagai prajurit Terdakwa dituntut untuk tunduk kepada hukum serta bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas, tetapi justru Terdakwa lebih mementingkan nafsu dan kesenangan pribadinya sendiri dengan melakukan hubungan sesama jenis.
 - 2) Bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan hubungan sesama jenis adalah perbuatan yang sangat dilarang dan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan norma agama dan kepatutan dalam masyarakat serta melanggar hukum, disisi lain Terdakwa sudah mengetahui dan memahami tentang adanya Perintah dari pimpinan TNI tentang larangan bagi prajurit untuk melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) dan ditindak tegas dipecat dari dinas, tetapi justru Terdakwa tidak menghiraukan dan melanggar perintah dari pimpinan TNI tersebut, bahkan Terdakwa melakukannya berulang kali dengan pasangan yang berbeda-beda baik dari sesama prajurit, anggota Polri maupun dengan masyarakat sipil.
 - 3) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa melanggar perintah dinas dari pimpinan TNI dengan melakukan perbuatan hubungan sesama jenis (LGBT) terlebih telah melakukan berulang kali dengan sesama prajurit tentu akan mempengaruhi dan merusak mental prajurit serta merusak disiplin prajurit di satuan, seorang prajurit dan satuan dituntut untuk selalu dalam kondisi siap melaksanakan tugas kondisi tersebut tentunya tidak akan tercapai apabila ada perbuatan prajurit yang menyimpang dan berpotensi untuk mempengaruhi prajurit yang lain di satuan dengan kondisi yang demikian akan mengganggu tugas pokok satuan dan merugikan kepentingan satuan maupun kepentingan militer pada umumnya .
 - 4) Bahwa selain dengan sesama prajurit TNI Terdakwa juga melakukan hubungan sesama jenis dengan anggota Polri dan masyarakat sipil, pada hal Terdakwa sebagai prajurit dituntut untuk memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat merusak mental generasi muda yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
- c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan nafsu dan kesenangannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat dan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa.

Halaman 37 dari 40 hal Putusan Nomor 103-K/PM II-08/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa barang-barang bukti yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan norma tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI serta dihubungkan dengan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan kepentingan militer maupun masyarakat dan kehadiran Terdakwa dikawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah terbina dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari dinas Militer, dengan demikian permohonan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer sebagaimana Oditur Militer mohonkan dalam tuntutan dapat diterima serta menolak dan mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan tidak lebih lama dari penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus dibebaskan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung E9 Plus warna Hitam berikut Sim Card milik Terdakwa.

Bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara lain, oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
- b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020.
- c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- d. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Terdakwa, Serda NRP -, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Ketidaktaatan yang disengaja”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang:

- 1 (satu) unit handphone jenis Samsung E9 Plus warna Hitam berikut Sim Card milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/177/2019 tanggal 6 September 2019.
- 2) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdivif 1 Kostrad Nomor STR/66/2019 tanggal 1 Mei 2020.
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Telegram Kasad Nomor ST/2497/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 4) 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI ini Senin tanggal 27 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 sebagai Hakim Ketua, serta Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, SST. Han, S.T., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11120029910290, Penasihat Hukum Rahmad Danus, S.H. Serka NRP 21100001280588, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Samsul Hadi, S.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Hakim Anggota I

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Hakim Anggota II

Nurdin Rukka, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Panitera Penganti.

Hartono
Pelda NRP 21010277181080